

TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

Kpt 2/HK.04-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 2/HK.04-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

ABSTRAK : Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota; bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

: Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.28 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.15 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PerPres No.81 Tahun 2010; PerPres No.157 Tahun 2015; PerMen PANRB No.14 Tahun 2014; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2008;.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020, membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2020.
- Lamp: 3 hal.